

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*;
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat *NV* saja;

- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*, dan;
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.¹

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya.

Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham, dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab pemegang

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukkan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi badan hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh menteri Hukum dan HAM RI.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikut sertakan dalam perusahaan. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya.

Permodalan sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham, jumlah atau besarnya modal ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak boleh diubah (kecuali dengan mengubah seluruh akta notarisnya). Jumlah modal tetap

disebut modal *statuler*. Perseroan Terbatas yang ingin memperbesar modal dengan tidak mengubah *statulernya* (tidak mengubah akta notaris) dapat mengeluarkan obligasi (surat utang). Obligasi adalah tanda bukti pemilikinya telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada PT penerima obligasi akan menerima balas jasa dalam bentuk bunga dalam persen yang tetap dan tidak menanggung resiko seperti pemegang saham dan *preferen* yang menerima *dividen* yang jumlahnya tergantung kecilnya jumlah keuntungan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.²

Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikaninya, dengan mempunyai kapasitas untuk

² Pengertian Perseroan Terbatas, <http://perusahaan.web.id> diakses pada bulan Juli 2018

bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*), dan;
- b. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya sering berubah-ubah.³

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi berubah-ubah seperti diatas, maka menurut hemat peneliti, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas berubah-ubah. Ke 15 (lima belas) elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

³ TR Hasibuan, *Bab II Hukum Perseroan Terbatas*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 36.

- a. Dasarnya perjanjian;
- b. Adanya para pendiri;
- c. Pendiri atau pemegang saham bernaung dibawah suatu nama bersama;
- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
- e. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual;
- f. Diciptakan oleh hukum;
- g. Mempunyai kegiatan usaha;
- h. Berwenang melakukan kegiatan usahanya sendiri;
- i. Keegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- j. Adanya modal dasar;
- k. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
- l. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang asset-asetnya;
- m. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
- n. Mempunyai organ perseroan.⁴

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat kita kemukakan disini:⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 37.

⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 7.

- a. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham, dan;
- e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Ilmu hukum mengenal 2 (dua) macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut. Terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Dalam kitab Undang-Undang

Hukum Dagang tidak satu Pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

2. Pengertian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Menurut Pasal 1 ayat (1)

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁶

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).⁷

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:⁸

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

3. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perusahaan merupakan wadah bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia dan agar pengusaha bebas dalam menjalankan bisnisnya perlu adanya suatu kepastian hukum yang berlaku, dari banyak jenis perusahaan

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 61.

⁸ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.

hanya ada satu perusahaan yang berbadan hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT).⁹

Ciri khas yang dimiliki oleh badan hukum berbentuk PT adalah :

- a. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum diakui di Indonesia;
- b. Merupakan kumpulan modal atau saham;
- c. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perusahaannya;
- d. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas hanya pada lembar saham yang dimilikinya;
- e. Adanya pemisahan tugas pemegang saham dan pengurus atau direksi agar tercipta perusahaan yang sehat;
- f. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan;
- g. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS yang diselenggarakan biasanya 1 (satu) tahun sekali.¹⁰

PT merupakan bentuk perusahaan yang diakui oleh hukum di Indonesia.

Dasar hukum pembentukan PT masing-masing sebagai berikut :

- a. PT Tertutup : berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. PT Terbuka (*go public*) : berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal;
- c. PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970;

⁹ Irma Devita, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, blogger.irmadevita.net, 2018.

¹⁰ *Ibid.*

- d. PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA
- e. PT. PERSERO : berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan, dan;
- f. PT. PERSERO: berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan.¹¹

4. Teori Badan Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.¹²

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:¹³

a. Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan

¹¹ *Ibid.*

¹² *BAB II, Landasan Teori, Skripsi*, <http://abstrak.ta.uns.ac.id/pedu.pdf>, diunduh pada Minggu 22 Agustus 2018, pukul 16:38 WIB.

¹³

bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

b. Teori Individualisme

Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

c. Teori Simbolis

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

d. Teori Realistis

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

e. Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

f. Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis.

g. Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

5. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya

perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil.¹⁴ Jadi artificial person yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.¹⁵

6. Unsur-Unsur Badan Hukum pada Perseroan Terbatas dan Unsur-Unsur Perseroan

a. Unsur-Unsur Badan Hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum (dengan status PT. sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “separate legal personality, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT). Perseroan harus memenuhi unsur-unsur

¹⁴ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 2009.

badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diuraikan sebagai berikut :¹⁶

- 1) Organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan keputusan RUPS.
- 2) Kekayaan sendiri, perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.
- 3) Melakukan hubungan hukum sendiri sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm. 131.

Terbatas dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- 4) Mempunyai tujuan sendiri sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

b. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*). Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :¹⁷

- 1) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;

¹⁷ Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12, cetakan pertama.

- 2) Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- 3) Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- 4) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- 5) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
- 6) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap halhal yang tidak boleh dilakukan.

7. Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis Pasal 1 ayat (2), perseroan mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri atas:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebuah perseroan dapat berjalan karena adanya organ-organ perseroan tersebut. Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (4), RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau dalam Anggaran Dasar perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tercantum pula dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar.

Jadi secara umum, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 13 ayat (1) menuliskan bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
- b. Pasal 14 ayat (4) menuliskan bahwa, Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
- c. Pasal 19 ayat (1) menuliskan bahwa, Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- d. Pasal 38 ayat (1) menuliskan bahwa, Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Pasal 39 ayat (1) menuliskan bahwa, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun.

- f. Pasal 41 ayat (1) menuliskan bahwa, penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- g. Pasal 44 ayat (1) menuliskan bahwa, Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah, apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- h. Pasal 99 ayat (2) huruf c menuliskan bahwa, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

b. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menuliskan bahwa organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b) Anggaran Dasar perseroan terbatas.¹⁸

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tidak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih satu orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain, misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.

¹⁸ Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12, cetakan pertama

Tugas pengurusan perusahaan dipercayakan kepada semua anggota Direksi bersifat kolektif. Pekerjaan dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi menurut kewenangan masing-masing bidang dan wajib dilaksanakan secara kolegial agar pengurusan berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa pembagian tugas (*distribution of duties*) dimaksud adalah dalam tatanan organisasi internal perusahaan yang mengikat pihak ketiga, sedangkan secara eksternal dalam kaitannya dengan tugas perwakilan Direksi. Tugas perwakilan Direksi ini akan mengikat perusahaan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas tersebut, Direksi sebagai organ perusahaan, yaitu semua anggota Direksi secara kolektif tetap mempunyai kewenangan pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang anggota Direksi.¹⁹

Pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan mengharuskan RUPS menghormati kemandirian Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Namun demikian, bukan berarti bahwa kewenangan dari Direksi sebagai pengurus tidak mengenal pembatasan. Perbuatan hukum Direksi yang berdampak atas kelangsungan Perusahaan (PT) sebagai badan usaha wajar dibatasi.²⁰

¹⁹ Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 200.

²⁰ *Ibid*, 201.

c. Dewan Komisaris

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (6) menuliskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan :

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan;
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.²¹

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara konkrit tugas Dewan Komisaris meliputi:

- 1) Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus

²¹ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 63.

- ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT NO. 40 Tahun 2007);
- 2) Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007);
 - 3) Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - 4) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - 5) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- 7) Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 8) Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 9) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan
- 10) Bagi Dewan Komisaris dalam melakukan keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

8. Pendirian, Akta Pendirian, dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

a. Proses dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notarial, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian perseroan terbatas.

Sebagai suatu perjanjian perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak. Setiap orang berhak untuk mendirikan perseroan terbatas, kecuali mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk bertindak, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Demikian juga setiap badan hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun ketentuan hukum negara asing.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan;

- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
- 5) Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Permohonan untuk memperoleh pengesahan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri yang harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang

ditandatangani secara elektronik. Sedangkan jika persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri.

Dalam permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan penyelesaiannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

Setelah Akta Pendirian disahkan, maka Akta Pendirian tersebut berikut Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

b. Hal-hal yang Wajib Dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Akta Pendirian harus memuat :

- 1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan; atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap badan hukum pendiri;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 4) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dengan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa nama pendiri, nama pemegang saham, dan anggota Direksi dan nama anggota Dewan Komisaris bukanlah bagian dari Anggaran Dasar. Dengan demikian juga berarti perubahan terhadap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bukanlah perubahan Anggaran Dasar perseroan.²²

c. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

1) Pengertian

Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri

²² Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 6.

Hukum dan HAM), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya, namun demikian dengan diumumkannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut.²³

2) Isi Anggaran Dasar

Anggaran Dasar memuat :

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Jumlah saham, klarifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

²³ Gunawan Widjaja, *loc.cit.*

- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

9. Tanggung Jawab Organ Perusahaan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Tanggung Jawab Berdasarkan *Fiduciary Duty*

Istilah *fiduciary duty* berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *fiduciary*, dan *duty*. Istilah *duty* banyak dipakai dimana-mana yang berarti tugas, sedangkan istilah *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciaries* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dengan kata kerja *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Sehingga dengan istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah "trustee" sementara pihak yang dipegang untuk kepentingan tersebut disebut dengan istilah *beneficiary*.

Isu utama dari *fiduciary duty* adalah bagaimana meminimalisasi kemungkinan seorang direktur menggunakan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, tetapi sebaliknya direktur seharusnya menggunakannya seoptimal mungkin untuk kepentingan dan keuntungan perseroan. Selanjutnya di dalam tataran suatu penerapannya, *fiduciary duty* pengertiannya diperluas tidak saja mengenai tindakan mementingkan diri sendiri, tetapi juga mencakup

adanya kemungkinan sikap yang ceroboh atau tidak berhati-hati. Atau dengan perkataan lain, *fiduciary duty* memiliki unsur loyalitas (*loyalty component*) dan unsur kepedulian (*care component*), sehingga Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau badan.²⁴

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi ditunjuk oleh perseroan melalui RUPS. Keberadaan direksi sebagai organ badan hukum timbul karena terbentuknya badan hukum itu. Direksi perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 92 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar sesuai dengan Pasal 92 ayat 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 98 ayat 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁴ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000, Hlm. 220.

menyebutkan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketergantungan perseroan terhadap direksi. Antara direksi dan perseroan terdapat suatu ikatan hubungan, karena tanpa direksi, maka maksud dan tujuan serta usaha perseroan tidak akan tercapai. Sebaliknya, tanpa adanya perseroan, direksi tidak akan ada.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan *Duty of Care*

Tugas (*duty of Care*) dalam arti Direksi diharapkan untuk berbuat secara hati – hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain dalam menjalankan fungsinya.²⁵

Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedulian (*due care*) dari Direksi terhadap perseroan memiliki dua persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat Prosedural

Syarat prosedural yang dipersyaratkan oleh hukum kepada Direksi dari suatu perseoran adalah bahwa seorang Direksi haruslah menaruh perhatian dengan sungguh – sungguh terhadap jalannya perseroan. Disamping itu, dia juga harus selalu mendapatkan informasi yang lengkap terhadap perseroannya.

b. Syarat Substansif

²⁵ I.G Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 220.

Sementara itu, syarat substansif yang terbit dari prinsip kepedulian (*due care*) terhadap seorang Direktur perusahaan adalah bahwa dalam mengambil keputusan perseroan, pihak Direktur haruslah melakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Beberapa prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* dari Direksi adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap Direksi berlaku standar kepedulian (*standard of care*) sebagai berikut :
 - 1) Selalu beritikad baik
 - 2) Tugas – tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh biasa yang berhati – hati dalam posisi dan situasi yang sama atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.
 - 3) Tugas – tugas dilakukan dengan cara yang dipercayanya secara logis (*reasonable believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari perseroan.
- b. Secara hukum, seorang Direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata – mata atas salah dalam mengambil keputusan. Bahkan, asalkan dia beritikad baik dan cukup berhati – hati, keputusan yang

²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 47.

salah tidak dapat dibebankan kepada Direksi sungguhpun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh Direksi dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan, hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guess* terhadap keputusan Direksi, ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam teori keputusan bisnis (*business judgment rule*).²⁷

c. Tanggung Jawab Berdasarkan *Duty of Loyalty*

Duty of loyalty merupakan bagian yang penting dari *fiduciary duty*, dan lebih penting dari *duty of care*. *Duty of loyalty* mengharuskan seorang *fiduciary* untuk selalu menyesuaikan tingkah lakunya secara terus menerus untuk menghindari tingkah laku yang mementingkan diri sendiri, yang merupakan tindakan yang salah terhadap *beneficiary*.

Duty of loyalty adalah kewajiban seseorang dalam kedudukannya sebagai seorang direksi untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang merupakan *self dealing*, atau menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan untuk siapa dia bekerja. Intinya, *duty of loyalty* melarang adanya unsur ketidaksetiaan atau *faithlessness*, dan *self dealing*, sehingga *duty of loyalty* mengandung

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

dimensi tanpa pengkhianatan dan aspek pengabdian yang positif, yang bukan hanya menjaga untuk tidak membahayakan perseroan, tetapi menuntut direksi untuk memajukan perusahaan. sehingga *duty of loyalty* adalah menjauhkan tindakan yang salah, benturan kepentingan, dan ketidakjujuran yang disengaja.²⁸

Duty of loyalty juga berarti menghindari dari tindakan dengan tujuan yang ilegal, yang memerlukan direksi berusaha dengan itikad baik untuk mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan hukum.

d. Tanggung Jawab Berdasarkan *Duty of Good Faith*

Pengertian Itikad Baik menurut Melvyn A Eisenberg memberikan pengertian yang lebih mendasar mengenai *good faith*, dalam terjemahan bebasnya, yakni Itikad baik dalam Hukum Perusahaan merupakan konsepsi dasar yang dilandasi oleh kewajiban yang khusus, yang terdiri dari 4 unsur, yaitu: kejujuran subjektif, atau ketulusan, tidak ada pelanggaran terhadap standar kepatutan yang diterima secara umum yang diterapkan dalam pelaksanaan bisnis, dan kesetiaan terhadap tempat bekerja.²⁹

Berdasarkan Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan mengenai itikad baik kedalam Pasal

²⁸ <https://hho3.wordpress.com/2013/02/01/keputusan-bisnis-dalam-uupt/>, diunduh tanggal 21 Juli 2018.

²⁹ <http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST-EisenbergBJR.pdf>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2018`

97 ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dengan secara jelas bahwa dalam melakukan tugas pengurusan perseroan, direksi wajib melakukannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas mengandung unsur itikad baik, yang diwajibkan pada direksi dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus usaha perseroan, sedangkan pada Pasal 97 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 92 ayat (1) di atas, dan untuk itu setiap anggota direksi wajib melaksanakan kepengurusannya itu dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan bertanggungjawab penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam ketentuan Pasal 97 Ayat (5) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih lanjut menyebutkan bahwa direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan, bahwa :

a) Kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya.

- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara jelas mendefinisikan, atau tidak memberikan standar ukuran, untuk unsur itikad baik. Namun, secara keseluruhan unsur itikad baik dapat diartikan dan disimpulkan dari berbagai ayat yang dikandung dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

e. Tanggung Jawab Berdasarkan *Duty of Statutory*

Duty of statutory adalah tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang– Undang, sehingga Direktur harus menggunakan wewenang dan aset yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain. Tugas-tugas ini hanya merupakan aspek dari tugastugas direktur agar tidak lalai (*negligent*) dalam pelaksanaan fungsinya.